

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR ~~421.1~~ / 211 / 2016

TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK BLANG KUTA
KECAMATAN PEUDAWA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
BLANG KUTA KECAMATAN PEUDAWA KABUPATEN ACEH TIMUR

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung siswa Taman Kanak-Kanak (TK) dan pemerataan pendidikan serta memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Kecamatan Peudawa dan sekitarnya, perlu menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Blang Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.9/117/2016 Tanggal 26 Januari 2016 Perihal Usulan Pembuatan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Blang Kuta Kecamatan Peudawa Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Blang Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menegerikan Taman Kanak-Kanak Blang Kuta Kecamatan Peudawa Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Blang Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri Blang Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan pembinaan serta meningkatkan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak Negeri Blang Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 Februari 2016 M
8 Jumadil Awal 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR : 421.1 / 24 / 2016
 TANGGAL : 17 Februari 2016 M
 8 Jumadil Awal 1437 H

PENERGERIAN TAMAN KANAK-KANAK BLANG KUTA
 KECAMATAN PEUDAWA MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
 BLANG KUTA KECAMATAN PEUDAWA KABUPATEN ACEH TIMUR

NPSN	NSS	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	STATUS	KODE POS	KECAMATAN		KETERANGAN
						NAMA	KODE	
-	-	Taman Kanak-Kanak Negeri Blang Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur	Gampong Blang Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur	1	-	Peudawa		Penergerian


 BUPATI ACEH TIMUR,
 HASBALLAH BIN M. THAIB